



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sodri Bin Ahmad Sobirin
  2. Tempat lahir : Sukaraja Nuban
  3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 November 1971
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batanghari – Nuban, Kab. Lampung Timur;
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Petani
1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



1) Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**Perampasan**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana** dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Baju kemeja Koko warna ungu motif bulat – bulat merek Muslim Madani.

**Dikembalikan kepada Saksi KASIMIN Bin KAMARI (alm)**

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN  
KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm)** bersama – sama dengan temannya yang bernama Sdr.ANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016sekira pukul 19.00 WIBatau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalambulan Juli tahun 2016atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalamtahun2016, bertempat di Dusun 1, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timuratau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah**



***Kepunyaan Atau Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Memudahkan Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang, Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api, Atau Trem Yang Sedang Berjalan, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Saksi KASIMIN Bin KAMARI(alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beatwarna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalusaat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang secara terus menerus, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendarai pada saat itu posisi Saksi KASIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM dibagian belakang, setelah Saksi KASIMIN menghentikan laju Sepeda Motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil pick-up warna hitam tersebut, sambil marah – marah dan memaki – maki Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menarik kerah baju Saksi KASIMIN, sampai 2 (dua) buah kancingnya putus dan memaksa Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SODRI dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr.ANDI (DPO) untuk membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM menuju kerumah Saksi KASIMIN, dengan posisi pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai sdr.ANDI (DPO) dan membonceng isteri Saksi KASIMIN yaitu Saksi SAMIYEM berjalan duluan/didepan, sedangkan Saksi KASIMIN bersama Terdakwa MUHAMAD SODRI mengikuti dari belakang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



menggunakan mobil pick-up warna hitam tersebut, Kemudian sesampainya Terdakwa MUHAMAD SODRI, sdr.ANDI (DPO), Saksi SAMIYEM, dan Saksi KASIMIN di rumah Saksi KASIMIN yang beralamat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sdr.ANDI (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD SODRI marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan memaki – maki serta berlaku kasar dengan cara menarik, mendorong tubuh saksi KASIMIN, serta berteriak meminta uang tagihan hutang kepada Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak memberikan apapun selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil/membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi KORBAN SRI LESTARI yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah Saksi KASIMIN, kemudian Saksi SAMIYEM memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban SRI LESTARI yang sedang berada di rumahnya tidak jauh dari Rumah Saksi KASIMIN, tidak lama kemudian Saksi SAMIYEM dan Saksi Korban SRI LESTARI, datang serta melarang dan memohon agar Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI tersebut, dengan posisi saksi SRI LESTARI menghalangi - halangi menggunakan kedua tangannya yang direntangkan didepan terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI mengancam akan memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan pelaku berkata "SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU", namun Saksi Korban SRI LESTARI tetap melarang dan mempertahankan Sepeda Motor Honda Beat miliknya, agar tidak diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, akan tetapi upaya dari Saksi Korban SRI LESTARI tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi SRI LESTARI tersebut tetap diambil dan dibawa pergi dengan paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO).  
Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI tersebut, Saksi Korban SRI LESTARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146, sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm)** bersama – sama dengan Sdr.ANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun 1, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Atau Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Memudahkan Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Saksi KASIMIN Bin KAMARI(alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beatwarna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalusaat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang secara terus menerus, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendaraai pada saat itu posisi Saksi KASIMINyang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM dibagian belakang, setelah Saksi KASIMIN menghentikan laju Sepeda Motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD SODRI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil pick up warna hitam tersebut, sambil marah – marah dan memaki – maki Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menarik kerah baju Saksi KASIMIN, sampai 2 (dua) buah kancingnya putus dan memaksa Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SODRI dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr.ANDI (DPO) untuk membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM menuju rumah Saksi KASIMIN, dengan posisi pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai sdr.ANDI (DPO) dan membonceng isteri Saksi KASIMIN yaitu Saksi SAMIYEM berjalan duluan/didepan, sedangkan Saksi KASIMIN bersama Terdakwa MUHAMAD SODRI mengikuti dari belakang menggunakan mobil pick up warna hitam tersebut, Kemudian sesampainya Terdakwa MUHAMAD SODRI, sdr.ANDI (DPO), Saksi SAMIYEM, dan Saksi KASIMIN di rumah Saksi KASIMIN yang bertempat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sdr.ANDI (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD SODRI marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan memaki – maki serta berlaku kasar dengan cara menarik, mendorong tubuh saksi KASIMIN, serta berteriak meminta uang tagihan hutang kepada Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak memberikan apapun selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil/membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi KORBAN SRI LESTARI yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah Saksi KASIMIN, kemudian Saksi SAMIYEM memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban SRI LESTARI yang sedang berada dirumahnya tidak jauh dari Rumah Saksi KASIMIN, tidak lama kemudian Saksi SAMIYEM dan Saksi Korban SRI LESTARI, datang serta melarang dan memohon agar Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI tersebut, dengan posisi saksi SRI LESTARI menghalangi - halangi menggunakan kedua tangannya yang direntangkan didepan terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI mengancam akan memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan pelaku berkata “SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU”, namun Saksi Korban SRI LESTARI tetap melarang dan mempertahankan Sepeda Motor

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beatmiliknya, agar tidak diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, akan tetapi upaya dari Saksi Korban SRI LESTARI tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi SRI LESTARI tersebut tetap diambil dan dibawa pergi dengan paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO);  
Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI tersebut, Saksi Korban SRI LESTARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146, sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**-----

-----  
Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-

### ATAU

### KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm)** bersama – sama dengan Sdr.ANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun 1, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Saksi KASIMIN Bin KAMARI(alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalusaat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick-up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang secara terus menerus, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendarai pada saat itu dengan posisi Saksi KASIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM dibagian belakang, setelah Saksi KASIMIN menghentikan laju Sepeda Motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil pick-up warna hitam tersebut, sambil marah – marah dan memaki – maki Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menarik kerah baju Saksi KASIMIN, sampai 2 (dua) buah kancingnya putus dan memaksa Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SODRI dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr.ANDI (DPO) untuk membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM menuju kerumah Saksi KASIMIN, dengan posisi pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai sdr.ANDI (DPO) dan membonceng isteri Saksi KASIMIN yaitu Saksi SAMIYEM berjalan duluan/didepan, sedangkan Saksi KASIMIN bersama Terdakwa MUHAMAD SODRI mengikuti dari belakang menggunakan mobil pick up warna hitam tersebut, Kemudian sesampainya Terdakwa MUHAMAD SODRI, sdr.ANDI (DPO), Saksi SAMIYEM, dan Saksi KASIMIN di rumah Saksi KASIMIN yang beralamat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sdr.ANDI (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD SODRI marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan memaki – maki serta berlaku kasar dengan cara menarik, mendorong tubuh saksi KASIMIN, serta berteriak meminta uang tagihan hutang kepada Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak memberikan apapun selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil/membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi KORBAN SRI LESTARI yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah Saksi KASIMIN, kemudian Saksi SAMIYEM memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban SRI LESTARI yang sedang berada dirumahnya tidak jauh dari Rumah Saksi KASIMIN, tidak lama kemudian Saksi SAMIYEM dan Saksi Korban SRI LESTARI datang serta melarang dan memohon agar Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mengambil dan membawa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI tersebut, dengan posisi saksi SRI LESTARI menghalangi - halangi menggunakan kedua tangannya yang direntangkan didepan terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI mengancam akan memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan pelaku berkata "SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU", namun Saksi Korban SRI LESTARI tetap melarang dan mempertahankan Sepeda Motor Honda Beat miliknya, agar tidak diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, akan tetapi upaya dari Saksi Korban SRI LESTARI tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi SRI LESTARI tersebut tetap diambil dan dibawa pergi dengan paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO).-----

Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI tersebut, Saksi Korban SRI LESTARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146, sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.-----

-----  
Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.;

**ATAU**

### **KEEMPAT**

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm)** bersama – sama dengan Sdr.ANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun 1, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



**Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain,**  
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Saksi KASIMIN Bin KAMARI(alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beatwarna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalusaat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang secara terus menerus, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendarai pada saat itu posisi Saksi KASIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM dibagian belakang, setelah Saksi KASIMIN menghentikan laju Sepeda Motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil pick up warna hitam tersebut, sambil marah – marah dan memaki – maki Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menarik kerah baju Saksi KASIMIN, sampai 2 (dua) buah kancingnya putus dan memaksa Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SODRI dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr.ANDI (DPO) untuk membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM menuju kerumah Saksi KASIMIN, dengan posisi pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai sdr.ANDI (DPO) dan membonceng isteri Saksi KASIMIN yaitu Saksi SAMIYEM berjalan duluan/didepan, sedangkan Saksi KASIMIN bersama Terdakwa MUHAMAD SODRI mengikuti dari belakang menggunakan mobil pick-up warna hitam tersebut, Kemudian sesampainya Terdakwa MUHAMAD SODRI, sdr.ANDI (DPO), Saksi SAMIYEM, dan Saksi KASIMIN di rumah Saksi KASIMIN yang beralamat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sdr.ANDI (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD SODRI marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan memaki – maki serta berlaku kasar dengan cara menarik, mendorong tubuh saksi KASIMIN, serta berteriak meminta uang tagihan hutang kepada Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak memberikan apapun

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil/membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi KORBAN SRI LESTARI yang pada saat ituterparkir di depan halaman rumah Saksi KASIMIN, kemudian Saksi SAMIYEM memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban SRI LESTARI yang sedang berada dirumahnya tidak jauh dari Rumah Saksi KASIMIN, tidak lama kemudian Saksi SAMIYEM dan Saksi Korban SRI LESTARI, datang serta melarang dan memohon agar Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI tersebut, dengan posisi saksi SRI LESTARI menghalangi - halangi menggunakan kedua tangannya yang direntangkan didepan terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI mengancam akan memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan pelaku berkata "SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU", namun Saksi Korban SRI LESTARI tetap melarang dan mempertahankan Sepeda Motor Honda Beat miliknya, agar tidak diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, akan tetapi upaya dari Saksi Korban SRI LESTARI tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi SRI LESTARI tersebut tetap diambil dan dibawa pergi dengan paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO).-----

Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI tersebut, Saksi Korban SRI LESTARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146, sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.-----

-----  
Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SRI LESTARI Binti KASIMIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Korban SRI LESTARI yang bernama Saksi KASIMIN yang beralamat di Dsn. III Ds. Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
- Bahwa yang melakukan perampasan dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa MUHAMAD SODRI alamat Ds. Sukaraja Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, dan sdr. ANDI (DPO), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SRI LESTARI sendiri.
- Bahwa dapat dijelaskan, barang yang diambil Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI.
- Bahwa cara pelaku melakukan peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, Terdakwa MUHAMAD SODRI Menyuruh temannya yaitu sdr.ANDI (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi korban SRI LESTARI yang sedang diparkir di halaman rumah orang tua Saksi korban SRI LESTARI yaitu Saksi KASIMIN yang sebelumnya sepeda motor milik Saksi korban SRI LESTARI tersebut sudah di ambil Paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI di jalan raya desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, sedangkan kunci kontak dalam posisi dibawa oleh teman Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu sdr.ANDI (DPO)
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi posisi Sepeda Motor milik Saksi Korban SRI LESTARI tersebut, sedang terparkir di halaman depan rumah orang tua Saksi KASIMIN yang letaknya sekira 2 Meter dari Terdakwa MUHAMAD SODRI.
- Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI tidak mempunyai permasalahan apapun dengan sdr MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN, namun setahu Saksi Korban SRI LESTARI, orang tua Saksi Korban SRI LESTARI, yaitu Saksi KASIMIN BIN KAMARI yang mempunyai hutang kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) mau memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan Terdakwa MUHAMAD SODRI berkata “SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU”

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI sempat menghalangi pelaku MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) dengan kedua tangan Saksi Korban SRI LESTARI, dan Saksi Korban SRI LESTARI berkata "Jangan Di Bawa Motor Saya" yang pada saat itu dibawa oleh sdr.ANDI (DPO).;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian ± Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

2. Saksi KASIMIN Bin KAMARI (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Korban SRI LESTARI yang bernama Saksi KASIMIN yang beralamat di Dsn. III Ds. Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
- Bahwa yang melakukan perampasan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa MUHAMAD SODRI alamat Ds. Sukaraja Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, dan sdr. ANDI (DPO), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SRI LESTARI sendiri.
- Bahwa dapat dijelaskan, barang yang diambil Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI.
- Bahwa cara pelaku melakukan peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, Terdakwa MUHAMAD SODRI Menyuruh temannya untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saya yang sedang diparkir di halaman rumah orang tua Saksi korban SRI LESTARI yaitu Saksi KASIMIN yang sebelumnya sepeda motor milik saya tersebut sudah di ambil Paksa oleh pelaku di jalan raya desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, sedangkan kunci kontak dalam posisi dibawa oleh teman pelaku
- Bahwa saat peristiwa perampasan tersebut terjadi posisi Sepeda Motor milik Saksi Korban SRI LESTARI tersebut, sedang terparkir di halaman depan rumah orang tua Saksi KASIMIN yang letaknya sekira 2 Meter dari Terdakwa MUHAMAD SODRI.
- Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI tidak mempunyai permasalahan apapun dengan sdr MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN, namun setahu Saksi Korban SRI LESTARI, orang tua Saksi Korban SRI LESTARI,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi KASIMIN BIN KAMARI yang mempunyai hutang kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) mau memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan Terdakwa MUHAMAD SODRI berkata "SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU"

- Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI sempat menghalangi pelaku MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) dengan kedua tangan Saksi Korban SRI LESTARI, dan Saksi Korban SRI LESTARI berkata "Jangan Di Bawa Motor Saya" yang pada saat itu dibawa oleh sdr.ANDI (DPO).

- Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Saksi KASIMIN Bin KAMARI (alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalu saat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick-up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang secara terus menerus, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendarai pada saat itu dengan posisi Saksi KASIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM dibagian belakang, setelah Saksi KASIMIN menghentikan laju Sepeda Motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil pick-up warna hitam tersebut, sambil marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menarik kerah baju Saksi KASIMIN, sampai 2 (dua) buah kancingnya putus dan memaksa Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SODRI dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr.ANDI (DPO) untuk membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM menuju kerumah Saksi KASIMIN, dengan posisi pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ANDI (DPO) dan membonceng isteri Saksi KASIMIN yaitu Saksi SAMIYEM berjalan duluan/didepan, sedangkan Saksi KASIMIN bersama Terdakwa MUHAMAD SODRI mengikuti dari belakang menggunakan mobil pick up warna hitam tersebut, Kemudian sesampainya Terdakwa MUHAMAD SODRI, sdr.ANDI (DPO), Saksi SAMIYEM, dan Saksi KASIMIN di rumah Saksi KASIMIN yang beralamat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sdr.ANDI (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD SODRI marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan memaki – maki serta berlaku kasar dengan cara menarik, mendorong tubuh saksi KASIMIN, serta berteriak meminta uang tagihan hutang kepada Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak memberikan apapun selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil/membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi KORBAN SRI LESTARI yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah Saksi KASIMIN, kemudian Saksi SAMIYEM memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban SRI LESTARI yang sedang berada dirumahnya tidak jauh dari Rumah Saksi KASIMIN, tidak lama kemudian Saksi SAMIYEM dan Saksi Korban SRI LESTARI datang serta melarang dan memohon agar Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI tersebut, dengan posisi saksi SRI LESTARI menghalangi - halangi menggunakan kedua tangannya yang direntangkan didepan terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI mengancam akan memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan pelaku berkata “SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU”, namun Saksi Korban SRI LESTARI tetap melarang dan mempertahankan Sepeda Motor Honda Beat miliknya, agar tidak diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, akan tetapi upaya dari Saksi Korban SRI LESTARI tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi SRI LESTARI tersebut tetap diambil dan dibawa pergi dengan paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO).

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

**3. Saksi SAMIYEM Binti REJO DIPROMO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perampasan kendaraan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Korban SRI LESTARI yang bernama Saksi KASIMIN yang beralamat di Dsn. III Ds. Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
- Bahwa yang melakukan perampasan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa MUHAMAD SODRI alamat Ds. Sukaraja Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, dan sdr. ANDI (DPO), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SRI LESTARI sendiri.
- Bahwa dapat dijelaskan, barang yang diambil Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI.
- Bahwa cara pelaku melakukan peristiwa perampasan tersebut dengan cara, Terdakwa MUHAMAD SODRI Menyuruh temannya untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saya yang sedang diparkir di halaman rumah orang tua Saksi korban SRI LESTARI yaitu Saksi KASIMIN yang sebelumnya sepeda motor milik saya tersebut sudah di ambil Paksa oleh pelaku di jalan raya desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, sedangkan kunci kontak dalam posisi dibawa oleh teman pelaku
- Bahwa saat peristiwa perampasan tersebut terjadi posisi Sepeda Motor milik Saksi Korban SRI LESTARI tersebut, sedang terparkir di halaman depan rumah orang tua Saksi KASIMIN yang letaknya sekira 2 Meter dari Terdakwa MUHAMAD SODRI.
- Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI tidak mempunyai permasalahan apapun dengan sdr MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN, namun setahu Saksi Korban SRI LESTARI, orang tua Saksi Korban SRI LESTARI, yaitu Saksi KASIMIN BIN KAMARI yang mempunyai hutang kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) mau memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan Terdakwa MUHAMAD SODRI berkata “SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU”

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI sempat menghalangi pelaku MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) dengan kedua tangan Saksi Korban SRI LESTARI, dan Saksi Korban SRI LESTARI berkata "Jangan Di Bawa Motor Saya" yang pada saat itu dibawa oleh sdr.ANDI (DPO).
- Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Saksi KASIMIN Bin KAMARI (alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalu saat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick-up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang secara terus menerus, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendarai pada saat itu dengan posisi Saksi KASIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM dibagian belakang, setelah Saksi KASIMIN menghentikan laju Sepeda Motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil pick-up warna hitam tersebut, sambil marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menarik kerah baju Saksi KASIMIN, sampai 2 (dua) buah kancingnya putus dan memaksa Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SODRI dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr.ANDI (DPO) untuk membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE dan membonceng Saksi SAMIYEM menuju kerumah Saksi KASIMIN, dengan posisi pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai sdr.ANDI (DPO) dan membonceng isteri Saksi KASIMIN yaitu Saksi SAMIYEM berjalan duluan/didepan, sedangkan Saksi KASIMIN bersama Terdakwa MUHAMAD SODRI mengikuti dari belakang menggunakan mobil pick up warna hitam tersebut, Kemudian sesampainya Terdakwa MUHAMAD SODRI, sdr.ANDI (DPO), Saksi SAMIYEM, dan Saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASIMIN di rumah Saksi KASIMIN yang beralamat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sdr.ANDI (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD SODRI marah – marah kepada Saksi KASIMIN dan memaki – maki serta berlaku kasar dengan cara menarik, mendorong tubuh saksi KASIMIN, serta berteriak meminta uang tagihan hutang kepada Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak memberikan apapun selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk mengambil/membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi KORBAN SRI LESTARI yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah Saksi KASIMIN, kemudian Saksi SAMIYEM memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban SRI LESTARI yang sedang berada dirumahnya tidak jauh dari Rumah Saksi KASIMIN, tidak lama kemudian Saksi SAMIYEM dan Saksi Korban SRI LESTARI datang serta melarang dan memohon agar Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI tersebut, dengan posisi saksi SRI LESTARI menghalangi - halangi menggunakan kedua tangannya yang direntangkan didepan terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi korban SRI LESTARI, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI mengancam akan memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan pelaku berkata “SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU”, namun Saksi Korban SRI LESTARI tetap melarang dan mempertahankan Sepeda Motor Honda Beat miliknya, agar tidak diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, akan tetapi upaya dari Saksi Korban SRI LESTARI tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik saksi SRI LESTARI tersebut tetap diambil dan dibawa pergi dengan paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

**4. Saksi SARIYANTI Binti SAMSURI (alm),** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Korban SRI LESTARI yang bernama Saksi KASIMIN yang beralamat di Dsn. III Ds. Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
- Bahwa yang melakukan perampasan tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD SODRI alamat Ds. Sukaraja Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, dan sdr. ANDI (DPO), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SRI LESTARI sendiri.
- Bahwa dapat dijelaskan, barang yang diambil Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI.
- Bahwa Saksi SARIYANTI tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana cara Terdakwa MUHAMAD SODRI mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban SRI LESTARI.
- Bahwa Saksi SARIYANTI tidak mengetahui bagaimana Terdakwa MUHAMAD SODRI melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SRI LESTARI, karena saksi menyaksikan kejadian perampasan tersebut dari depan rumah Saksi SARIYANTI dan tidak berani mendekat kerumah Saksi KASIMIN.
- Bahwa jarak rumah saksi SARIYANTI tdak terlalu jauh dari rumah KASIMIN, sekira 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi SARIYANTI hanya melihat dari depan rumahnya, serta melihat ada Terdakwa MUHAMAD SODRI didepan rumah Saksi KASIMIN dan mendengar suara Terdakwa MUHAMAD SODRI sedang marah – marah dirumah Saksi KASIMIN.
- Bahwa Saksi SARIYANTI hanya melihat Terdakwa MUHAMAD SODRI berkeliling mencari Saksi korban SRI LESTARI, dan sempat bertanya kepada Saksi SARIYANTI apakah Saksi korban SRI LESTARI sedang berada dirumah Saksi SARIYANTI.

---

BBahwa akibat peristiwa perampasan yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI tersebut, Saksi Korban SRI LESTARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146, seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi KASIMIN yang beralamat di Dsn. III Ds. Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
- Bahwa yang melakukan perampasan tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD SODRI bersama dengan sdr.ANDI (DPO), Terdakwa MUHAMAD SODRI beralamat Ds. Sukaraja Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI.
- Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMAD SODRI bukan untuk mengambil, hanya untuk meminta jaminan dari Saksi KASIMIN, terhadap hutang – hutangnya yang sudah teralu lama tidak dibayarkan, sedangkan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI untuk Saksi KASIMIN juga harus dikembalikan segera kepada orang lain.
- Bahwa niat awal Terdakwa MUHAMAD SODRI adalah meminta kejelasan terhadap hutang yang dimiliki oleh Saksi KASIMIN kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI yang sudah lama tidak dibayar.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI sebenarnya meminta BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI, sebagai jaminan hutang Saksi KASIMIN, karena Saksi KASIMIN tidak memberikan BPKB sepeda motor tersebut, maka Terdakwa MUHAMAD SODRI mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI. tersebut sebagi jaminan dari Saksi KASIMIN untuk segera membayar hutangnya.

Bahwa awalnya, Terdakwa MUHAMAD SODRI mencari - cari Saksi KASIMIN, karena Saksi KASIMIN memiliki hutang dengan Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SODRI dan sudah lama jatuh tempo tidak dibayar lunas, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI juga telah mendatangi rumah Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN jarang ada di rumah, serta saat Terdakwa MUHAMAD SODRI mencoba menghubungi melalui telephone, Saksi KASIMIN tidak ada tanggapan dan tidak pernah diangkat, kemudain pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) datang kembali kerumah Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM tidak berada di rumahnya, lalu saat Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr. ANDI (DPO) melintasi jalan Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Tedakwa MUHAMAD SODRI melihat Saksi KASIMIN Bin KAMARI (alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) sedang berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalu saat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sdr.ANDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick-up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang dengan tujuan agar Saksi KASIMIN menghentikan laju sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak mau berhenti dan tetap melanjutkan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendarai dengan cara memalangkan mobil pick up yang Terdakwa MUHAMAD SODRI kendarai di depan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai Saksi KASIMIN, selanjutnya saat Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil Pick Up, warga masyarakat mulai berdatangan menyaksikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI meminta Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil Pick Up dan sdr.ANDI diminta untk membawa sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dengan membonceng Saksi SAMIYEM untuk menuju kerumah saksi KASIMIN, setelah sampai di rumah Saksi KASIMIN KASIMIN yang beralmat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD SODRI meminta Saksi KASIMIN untuk membayar hutang – hutangnya, namun Saksi KASIMIN tidak membayar hutangnya dan tidak memberikan kepastian apapun, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI meminta Saksi KASIMIN untuk berembuk atau bermusyawarah dengan melibatkan kepala Desa dan memberikan jaminan barang kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI untuk menjamin mengenai penyelesaian hutang tersebut, namun Saksi KASIMIN menolaknya karena merasa maslu dengan kepala desa, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang digunakan Saksi KASIMIN pada saat itu, namun saksi KASIMIN mengatakan sepeda motor terebut milik saksi korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, kemudian Saksi KASIMIN dan Terdakwa MUHAMAD SODRI mencari - cari saksi korban SRI LESTARI yang pada saat itu tidak berada tempat kejadian, karena tidak menemukan Saksi Korban SRI LESTARI, selanjutnya Saksi KASIMIN menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, sebagai jamainan terhadap hutang – hutang Saksi KASIMIN, setelah itu Terdakwa MUHAMAD SDORI meminta sdr.ANDI (DPO) untuk membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI sudah mengembalikan sepeda motor milik Saksi SRI LESTARI, semenjak Saksi KASIMIN mulai lancar membayar hutang – hutang Saksi KASIMIN kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mendapatkan IZIN dari Saksi SRI LESTARI untuk mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi korban SRI LESTARI.

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju kemeja Koko warna ungu motif bulat – bulat merek Muslim Madani.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan didaftarkan dikepaniteraan Pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya, Terdakwa MUHAMAD SODRI mencari - cari Saksi KASIMIN, karena Saksi KASIMIN memiliki hutang dengan Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sudah lama jatuh tempo tidak dibayar lunas, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI juga telah mendatangi rumah Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN jarang ada di rumah, serta saat Terdakwa MUHAMAD SODRI mencoba menghubungi melalui telephone, Saksi KASIMIN tidak ada tanggapan dan tidak pernah diangkat, kemudain pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) datang kembali kerumah Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM tidak berada di rumahnya, lalu saat Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr. ANDI (DPO) melintasi jalan Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Tedakwa MUHAMAD SODRI melihat Saksi KASIMIN Bin KAMARI (alm) bersama Isterinya yaitu Saksi SAMIYEM Binti REJO DOPROMO (Alm) sedang berangkat menuju ke tempat tukang urut/pijat yang beralamat di Dusun Spontan, Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, lalu saat dalam perjalanan Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM diikuti oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI dan Sdr.ANDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick-up warna hitam sambil membunyikan klakson panjang dengan tujuan agar Saksi KASIMIN menghentikan laju sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai Saksi KASIMIN, namun Saksi KASIMIN tidak mau berhenti dan tetap melanjutkan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI memberhentikan Sepeda Motor Honda Beat Nopol

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BE 4618 PE yang Saksi KASIMIN dan Saksi SAMIYEM kendaraai dengan cara memalangkan mobil pick up yang Terdakwa MUHAMAD SODRI kendaraai didepan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang dikendarai Saksi KASIMIN, selanjutnya saat Terdakwa MUHAMAD SODRI dan sdr.ANDI (DPO) turun dari mobil Pick Up, warga masyarakat mulai berdatangan menyaksikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI meminta Saksi KASIMIN untuk masuk kedalam mobil Pick Up dan sdr.ANDI diminta untk membawa sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE dengan membonceng Saksi SAMIYEM untuk menuju kerumah saksi KASIMIN, setelah sampai dirumah Saksi KASIMIN KASIMIN yang beralmat di Dusun II Rejo Asri, RT.015 RW.005, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa MUHAMAD SODRI meminta Saksi KASIMIN untuk membayar hutang – hutangnya, namun Saksi KASIMIN tidak membayar hutangnya dan tidak memberikan kepastian apapun, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SODRI meminta Saksi KASIMIN untuk berembuk atau bermusyawarah dengan melibatkan kepala Desa dan memberikan jaminan barang kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI untuk menjamin mengenai penyelesaian hutang tersebut, namun Saksi KASIMIN menolaknya karena merasa maslu dengan kepala desa, lalu Terdakwa MUHAMAD SODRI jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4618 PE yang digunakan Saksi KASIMIN pada saat itu, namun saksi KASIMIN mengatakan sepeda motor terebut milik saksi korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, kemudian Saksi KASIMIN dan Terdakwa MUHAMAD SODRI mencari - cari saksi korban SRI LESTARI yang pada saat itu tidak berada tempat kejadian, karena tidak menemukan Saksi Korban SRI LESTARI, selanjutnya Saksi KASIMIN menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN, sebagai jamainan terhadap hutang – hutang Saksi KASIMIN, setelah itu Terdakwa MUHAMAD SDORI meminta sdr.ANDI (DPO) untuk membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI sudah mengembalikan sepeda motor milik Saksi SRI LESTARI, semenjak Saksi KASIMIN mulai lancar membayar hutang – hutang Saksi KASIMIN kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI tidak mendapatkan IZIN dari Saksi SRI LESTARI untuk mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 milik Saksi Korban SRI LESTARI Binti KASIMIN.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi korban SRI LESTARI.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan terungkap didalam persidangan, dianggap termuat dalam Putusan ini sehingga saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang”;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur “**Barang Siapa**”.

Menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo: Kata “**Barang Siapa**” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ( Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH* Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157)

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD SODRI Bin AHMAD SOBIRIN (Alm) sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut/berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum yang kami dakwakan dengan dakwaan melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti atau tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,.

***Dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.***

## ***2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang”***

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi – saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah baik dipersidangan maupun ditingkat penyidikan, yang semua keterangannya telah dibenarkan olehterdakwa, berdasarkan surat, petunjuk, barang bukti dan berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan :

Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Korban SRI

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI yang bernama Saksi KASIMIN yang beralamat di Dsn. III Ds. Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur-

Bahwa barang yang diambil Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI.

Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI tidak mempunyai permasalahan apapun dengan sdr MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN, namun setahu Saksi Korban SRI LESTARI, orang tua Saksi Korban SRI LESTARI, yaitu Saksi KASIMIN BIN KAMARI yang mempunyai hutang kepada Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN.

Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMAD SODRI untuk meminta kejelasan dan jaminan dari Saksi KASIMIN, terhadap hutang – hutangnya yang sudah teralu lama tidak dibayarkan, sedangkan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI untuk Saksi KASIMIN juga harus dikembalikan segera kepada orang lain.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI sebenarnya meminta BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI, sebagai jaminan hutang Saksi KASIMIN, karena Saksi KASIMIN dan Saksi korban SRI LESTARI tidak memberikan BPKB sepeda motor tersebut, maka Terdakwa MUHAMAD SODRI mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE, Noka : MH1JFD225DK147265, Nosin : JFD2E 2148146 pemilik an. SRI LESTARI. tersebut sebagi jaminan dari Saksi KASIMIN untuk segera membayar hutangnya.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) mau memukul Saksi Korban SRI LESTARI dan sempat mengangkat tangannya yang di arahkan ke Saksi Korban SRI LESTARI dan Terdakwa MUHAMAD SODRI berkata “SAYA TIDAK URUSAN MOTOR INI PUNYA KAMU”

Bahwa Saksi Korban SRI LESTARI sempat menghalangi pelaku MUHAMAD SODRI BIN AHMAD SOBIRIN (Alm) dengan kedua tangan Saksi Korban SRI LESTARI, dan Saksi Korban SRI LESTARI berkata “Jangan Di Bawa Motor Saya” yang pada saat itu dibawa oleh sdr.ANDI (DPO).

***Dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.***

### **3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi – saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah baik dipersidangan maupun ditingkat penyidikan, yang semua keterangannya telah dibenarkan olehterdakwa, berdasarkan surat, petunjuk, barang bukti dan berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan :

Bahwa yang melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa MUHAMAD SODRI alamat Ds. Sukaraja Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, dan sdr. ANDI (DPO), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SRI LESTARI sendiri.

Bahwa cara pelaku melakukan peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, Terdakwa MUHAMAD SODRI Menyuruh temannya yaitu sdr.ANDI (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 4618 PE milik Saksi korban SRI LESTARI yang sedang diparkir di halaman rumah orang tua Saksi korban SRI LESTARI yaitu Saksi KASIMIN yang sebelumnya sepeda motor milik Saksi korban SRI LESTARI tersebut sudah di ambil Paksa oleh Terdakwa MUHAMAD SODRI di jalan raya desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, sedangkan kunci kontak dalam posisi dibawa oleh teman Terdakwa MUHAMAD SODRI yaitu sdr.ANDI (DPO).

***Dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju kemeja Koko warna ungu motif bulat – bulat merek Muslim Madani.

Menimbang bahwa pakaian tersebut adalah yang dipakai oleh Saksi Kasmin waktu kejadian, maka seyogyanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada Saksi KASIMIN Bin KAMARI (alm);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberi keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa Muhamad Sodri Bin Ahmad Sobirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Sodri Bin Ahmad Sobirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja koko warna ungu motif bulat - bulak merk Muslim Madani dikembalikan kepada saksi Kasimin Bin Kamari;
  - Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari .Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ab Bayu Purwo S.K.Y, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.M.H.